



**URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
*NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI ASET  
INVESTASI: STUDI PERBANDINGAN  
INDONESIA – AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**

**ERVINA DWI INDIYANI**

**1810611140**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:  
URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET  
INVESTASI: STUDI PERBANDINGAN  
INDONESIA – AMERIKA SERIKAT**

**ERVINA DWI INDIYANI  
1810611140**

Skripsi Hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1  
Hukum

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas  
Akhir

**Tauppiqurahman,  
M.Kn**

NIP. 198701022019031006

**S.H., Dwi Desi Yayi Tarina, S.H.,  
M.H.**

NIP. 196212011989032001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Ervina Dwi Indiyani  
NPM : 1810611140  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul : URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET INVESTASI: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
**Hery Suvanto, S.H., M.H.**

Ketua

  
**Andriyanto Adhi N., S.H., M.H.**

Anggota 1

  
**Dwi Desi Yavi Tarina, S.H., M.H.**

Anggota 2



**Dr. Abdul Halim, M.Ag**

Dekan

  
**Tauppiqurrahman, S.H., M.Kn**

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

## BIODATA PENULIS



Nama : Ervina Dwi Indiyani  
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 23 Februari 2000  
Jenis Kelamin : ~~Laki-Laki~~/Perempuan\*)  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Telpon : (+62) 8953 – 6443 – 3082  
Email : ervinadwiindiyani@upnvj.ac.id  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Ferry Irmantono, S.E, M.T.  
b. Ibu : Erna Andriyani

## PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Harapan Indonesia (Lulus Th. 2012)

2. SMP : SMP Negeri 5 Kota Bekasi (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMA Negeri 89 Jakarta (Lulus Th. 2018)

#### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Riset dan Debat Mahasiswa
2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN Veteran Jakarta

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ervina Dwi Indiyani

N.I.M. : 1810611140

Tanggal : 10 Juni 2022

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ervina Dwi Indiyani  
NIM/NPM : 1810611140  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum\*)  
Judul : URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET  
INVESTASI DI INDONESIA: STUDI  
PERBANDINGAN INDONESIA – AMERIKA  
SERIKAT

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui ntuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum-hukum\*~~) dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK—SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum-hukum\*~~) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK—BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum-hukum\*~~) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Juni 2022

Yang Menyatakan



**Ervina Dwi Indiyani**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul **“URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET INVESTASI: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA – AMERIKA SERIKAT”**. Skripsi ini merupakan bentuk implementasi dari program S-1 Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam proses Penulisan Tugas Akhir ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak, kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Ariyanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



5. Bapak Tauppiqurahman, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Satino, S.Sos, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
8. Orang Tua saya yang telah memberikan do'a dan dukungan, baik materiil maupun moril sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Bapak Teddy Koeswendy, S.H., M.H. selaku Partner dan Advokat di Kantor Advokat "TKO & Partners" sebagai mentor yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada Penulis.
10. Ibu Siti Muhyinatun M., S.H., CLA, CPDO, Ibu Fitria Hanani, S.H., Bapak Ivan Liyanto, S.E., CPDO serta Kihan Katami, S.H, selaku Para Partner dan Associate di "FMB & Partner Law Firm" sekarang berubah menjadi "CSI Consultants" yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.
11. Prof. Carol S. Goforth dari University of Arkansas, serta Bapak Rio Ramadhani dan Bapak Yovian A. Prihandono dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selaku narasumber yang telah membantu Penulis dalam

pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Alya Salabila, Alicia Muslimah, Daniella Sara Tiorida, Ilma Azzahra Kurniawan, S.H., Safari Sidiq Ponco Nugroho serta Sulthan Teuku Mahsyal yang selalu memberikan semangat, dan mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Chico, Kevin, Irene, Michelle, Catherine, Brian, Joy, Mario, Marcel dan Monica yang memberikan semangat, dan menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis pun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan laporan ini pada penulisan yang akan datang.

Jakarta, 10 Juni 2022

Penulis

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang keuangan menciptakan sebuah bentuk aset kripto baru yang dikenal dengan nama *Non-Fungible Token* (“**NFT**”). NFT merupakan sebuah jajaran kode atau nomor seri atau metadata yang melekat pada sebuah aset. NFT telah digunakan oleh masyarakat karena memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Mulai dari sebuah surat kepemilikan, sebuah surat pernyataan keaslian hingga salah satu bentuk investasi terbaru yang diharapkan dapat bertambah nilainya seiring berjalannya waktu. Kemunculan NFT juga menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait legalitas NFT khususnya sebagai aset investasi di Indonesia. Adanya kekosongan hukum ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi diberbagai negara lainnya termasuk Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menjawab dan mengkaji urgensi pengaturan hukum terkait NFT di Indonesia; serta Kedua, pengatruan hukum Indonesia dan Amerika Serikat mengatur NFT berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini merupakan jenis penlitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasarkan hasil penemuan dan analisa, terdapat urgensi pengaturan hukum terkait dengan NFT di Indonesia, karena NFT memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dan penerimaan negara. Kemudian, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, NFT belum dapat dikategorikan sebagai aset investasi ataupun memenuhi syarat perjanjian umum dalam KUH Perdata. Di sisi lain, walaupun Amerika Serikat belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur NFT secara spesifik tetapi *Commodity Exchange Act of 1936* dapat menggolongkan NFT sebagai sebuah komoditas yang tunduk pada hukum Amerika Serikat dan *Commodity Futures Trading Commission*.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Aset Investasi, Hukum Investasi, *Non-Fungible Token* dan Hukum Amerika Serikat.

## **ABSTRACT**

*The development of technology and information in the financial sector has created a new form of crypto asset known as the Non-Fungible Token (“NFT”). NFT is a line of code or serial number or metadata attached to an asset. NFTs have been used by the public because they have many functions and uses. Starting from a statement of ownership, a statement of authenticity to one of the newest forms of investment that is expected to increase in value over time. The emergence of NFTs also shows that there is a legal vacuum regarding the legality of NFTs, especially as investment assets in Indonesia. The existence of this legal vacuum does not only occur in Indonesia but in various other countries including the United States. This study aims to identify, understand, answer and examine the urgency of legal regulation related to NFTs in Indonesia; and Second, how Indonesian and United States regulations apply to NFTs based on the current applicable laws and regulations.*

*This research is a type of juridical-normative research that is carried out through a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach. Based on the findings and analysis, there is an urgency for legal regulation related to NFTs in Indonesia, because NFTs have many benefits and uses for society and state revenue. Then, based on applicable law in Indonesia, NFT cannot be categorized as an investment asset or fulfill the general agreement requirements in the Civil Code. On the other hand, although the United States does not yet have laws and regulations that specifically regulate NFTs, the Commodity Exchange Act of 1936 can classify NFT as a commodity that is subject to United States law and the Commodity Futures Trading Commission.*

*Keywords: Comparative Law, Investment Assets, Investment Law, Non-Fungible Token and United States Law.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	5
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>A. Literature Review</b> .....	16
<b>B. Tinjauan Teori</b> .....	31
<b>BAB III: DESKRIPSI HASIL TEMUAN</b> .....	53
<b>A. Eksistensi Non-Fungible Token (NFT) dalam Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat</b> .....	53
<b>B. Peraturan dan Perundang – Undangan Terkait Aset Kripto dan NFT di Indonesia dan Amerika Serikat</b> .....	69
<b>BAB IV: PEMBAHASAN</b> .....	89
<b>A. Urgensi Pembentukan Hukum Terkait Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Investasi di Indonesia</b> .....	89
<b>B. Legalitas Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset Investasi</b> .....	94
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	135

<b>A. Kesimpulan</b> .....	135
<b>B. Saran</b> .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	141